

SOP-PRD-51 PENIMBUNAN MATERIAL DI KOLAM LUMPUR **DENGAN BULLDOZER**

RINCIAN PROSEDUR

1. Persiapan dan Persyaratan Awal

- a. Area *dumping material di kolam lumpur* telah mendapatkan ijin operasi oleh PT. KIDECO.
- b. Semua pekerja yang bekerja diarea dumping material di kolam lumpur telah mendapatkan ijin kerja area high risk oleh PT. KIDECO (Memiliki kartu high risk yang sesuai) dan telah dilakukan pelatihan atau refresh SOP, JSA dan IBPR bekerja di area lumpur (high risk).
- c. Komisioning Area *dumping material di kolam lumpur* harus dilakukan sebelum di operasikan untuk pengecekan kesiapan sarana dan prasarana penunjang K3LH pada pelaksanaan kegiatan.
- d. Tidak ada genangan air, pohon atau kayu yang menghalangi proses penimbunan material.
- e. Penerangan yang memadai minimal **20 - 50 lux** untuk penerangan malam hari.
- f. Area pekerjaan harus diawasi oleh minimal 1 orang pengawas yang memiliki kompetensi untuk pekerjaan yang beresiko tinggi.
- g. Pastikan penempatan bendera batas dorong material terlihat oleh operator dan pengawas.

2. Pengawasan Area Kerja


- a) Sebelum kegiatan dilaksanakan, pengawas setiap awal shift membuat **KLKH (Kelayakan Lingkungan Kerja Harian)** dalam mengidentifikasi kondisi area *penimbunan material di kolam lumpur* dari hal-hal yang membahayakan kegiatan seperti adanya

- patahan, retakan (*crack*) di permukaan, amblasan, material lunak, genangan air, serta bahaya lain
- b) Kondisi bahaya yang teridentifikasi harus dikendalikan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan dan tersampaikan ke semua pekerja.
 - c) Pengawas dilarang meninggalkan lokasi kerja kecuali dengan izin atasan langsung dan digantikan atau didelegasikan ke pengawas lainnya yang selevel untuk pekerjaan beresiko tinggi.
 - d) Memastikan dan menjaga beda tinggi elevasi lumpur dengan elevasi timbunan **minimum 2 meter**
 - e) Memastikan tidak terdapat crack atau patahan diarea permukaan kerja unit Bulldozer saat melakukan pendorongan material.
 - f) Mengawasi unit Bulldozer tidak melewati batas yang direkomendasikan saat mendorong material yaitu 2.0 dari crest atau titik patahan.
 - g) Mengawasi unit HD tidak melewati batas yang direkomendasikan saat dumping material yaitu **7.0 dari crest atau titik patahan**.
 - h) Memastikan kelayakan material yang digunakan dalam proses penimbunan lumpur (material keras)
 - i) Memastikan penumpukan material tidak dalam satu tempat yang melebihi kapasitas dorong Bulldozer
 - j) Dalam melakukan pengawasan kegiatan, pengawas harus berada pada posisi yang aman yaitu diluar radius unit dan bibir kolam.
 - k) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan alat pelindung diri sebagai berikut:
 - APD standar (helm, safety shoes, rompi pantul (*fluorescent*))
 - Life jacket

- l) Dalam melaksanakan pekerjaannya, pengawas harus dilengkapi radio komunikasi yang dapat digunakan dengan efektif dalam berkomunikasi dengan *Operator Bulldozer dan HD*.


3. Pelaksanaan Penimbunan Material di Kolam Lumpur

- a) Dumping material oleh alat angkut
- Proses Penimbunan material dilakukan minimal **7.0 m** dari crest lereng timbunan.
 - Penempatan material per satu tumpuk searah jarum jam
 - Bila terdapat retakan pada lereng timbunan maka penempatan material dilakukan minimal **7.0 m** dari titik retakan terjauh dari crest lereng hingga retakan.




- b) Pendorongan material oleh Bulldozer
- Mendorong material timbunan dilakukan oleh Bulldozer dengan kapasitas yang sesuai dengan kapasitas material
 - Unit Bulldozer tidak melewati batas yang direkomendasikan saat mendorong material yaitu **2.0 dari crest** atau titik patahan.
 - Unit Bulldozer mendorong material dengan posisi tegak lurus
 - **Pendorongan material oleh Bulldozer D9 dari titik A (7 meter dari crest) sejauh 3 meter menuju titik B, dilanjutkan unit Bulldozer D155 mendorong dari titik B sejauh 2 meter ke titik C. Titik C merupakan batas pendorongan Bulldozer 2 meter dari crest.**

- Finishing pendorongan material ke kolam dilakukan unit **Bulldozer D155** dan menyisakan tanggul.



- Jika terdapat crack, pendorongan material maksimal 2 meter dari crack terluar.



- Dilarang mendorong material dengan posisi menyisir crest ujung permukaan lumpur
- Dilarang mendorong material hingga ujung crest permukaan lumpur
- Operator Bulldozer harus antisipasi lantai tanah terhadap crack (retakan).
- Operator Bulldozer dan Pengawas wajib menggunakan life jacket.
- Tidak menggunakan bulldozer sekelas D9 / D10 untuk melakukan pendorongan sampai batas 2 meter dari crest atau crack.**

- c) Pada saat Change Shift pengawas shift sebelumnya tidak boleh meninggalkan area dumping lumpur sampai pengawas shift selanjutnya tiba di lokasi dan dilakukan job pending di lokasi kerja.

4. Keadaan Darurat

a) Unit Amblas

- Unit yang amblas dilarang dipaksakan maju atau mundur
- Keluar dari cabin unit dengan melauai pijakan yang tersedia dan berhati –hati " Ingat Jangan melompat "
- Pastikan posisi operator keluar dari cabin unit
- Laporkan ke pengawas untuk melakukan langkah selanjutnya
- Periksa kondisi disekeliling unit yang amblas apakah dalam kondisi aman
- Dalam penanganan unit amblas tidak dibenarkan melakukan kontak body dengan unit yang lain dengan cara didorong
- Gunakan sling untuk menarik unit yang amblas

b) Unit terbakar

- Menenangkan diri agar tidak panik
- Mengaktifkan fire suppression sebelum meninggalkan unit
- Keluar dari cabin unit dengan melauai pijakan yang tersedia dan berhati –hati " Ingat Jangan melompat"
- Laporkan ke pengawas untuk melakukan langkah selanjutnya

- c) Apabila ada keadaan darurat, ikuti prosedur pelaporan keadaan darurat.

- SCC SIMS Radio : 171.725 mhz Phone : 0811-5900-911
- Call center KJA Radio : 170.025 mhz Phone : 0811-5300-111